



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum dan Audiensi
Hari/tanggal	: Minggu, 12 Desember 2021
Pukul	: 14.42 WIB s.d. 19.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gd. Nusantara II Lt. 3
Acara	: Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H. (Wakil Ketua Pansus)
Sekretaris Hadir	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si. A. Anggota DPR RI 20 orang dari 30 orang Anggota Pansus dari 9 Fraksi B. Pakar - Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. - Prof. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi oleh Dr. Ir. Denny Zulkaidi, M.U.P. - Prof. Arief Anshory Yusuf S.E., M.Sc., Ph.D. - Dr. Yayat Supriatna, M.S.P. - Dr. Trubus Rahadiansyah, S.H. - Ananda B. Kusumah C. Organisasi Masyarakat PERADI-SAI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 6 (enam) orang pakar dan 1 (satu) organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara, Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H., dibuka pukul 14.42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 6 (enam) orang pakar dan 1 (satu) organisasi masyarakat yang memberikan masukan dan pandangan antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. (Perspektif Hukum Pertanahan):

- Landasan hukum pengaturan tentang pertanahan dan peralihan hak atas tanah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Pokok-pokok pikiran terkait pengaturan pertanahan terkait Pasal 16 RUU tentang IKN:
 - Dalam kawasan IKN, khususnya kawasan inti pemerintahan, diberikan Hak Pakai atas Tanah.
 - Dalam kawasan IKN, di luar kawasan inti pemerintahan, diberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita IKN.
 - Di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita IKN, dapat diberikan hak atas tanah kepada orang perorangan.
 - Di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita IKN, dapat diberikan hak atas tanah kepada pihak lain melalui perjanjian penyerahan dan/atau pemanfaatan tanah.
 - Hak atas tanah yang diberikan kepada orang perorangan dan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya dapat diusulkan untuk dibatalkan oleh Otorita IKN. Hal ini bermaksud agar tanah tidak ditelantarkan. Namun perlu ditambahkan frasanya, "diusulkan oleh Otorita IKN dan ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN".
 - Hak atas tanah yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian penyerahan dan/atau pemanfaatan tanah dan tidak dimanfaatkan sesuai perjanjian, dapat diusulkan untuk dibatalkan oleh Otorita IKN.
- Peralihan tanah masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di lokasi sebelum ditetapkan sebagai wilayah IKN (Pasal 23 RUU)
 - Tanah-tanah masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat yang sudah ada sebelum lokasi ditetapkan sebagai wilayah IKN diakui, dihormati, dan dilindungi. Tanah-tanah di wilayah IKN sudah ada sebelum ditetapkan sebagai wilayah IKN. Tanah-tanah tersebut harus tetap diakui kepemilikannya oleh masyarakat/masyarakat adat.
 - Peralihan tanah masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat wajib memperoleh persetujuan Otorita IKN.
 - Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pengalihan tanah masyarakat dan atau masyarakat hukum adat. Otorita IKN memiliki hak prioritas. Hal ini biasa dilakukan, misalnya tanah ditawarkan kepada pihak terdekat.

2. Prof. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. & Dr. Ir. Denny Zulkaidi, M.U.P. (Perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah)

- Fokuskan pengaturan dalam RUU IKN kepada:
 - Fungsi, kedudukan, dan peran IKN.



- Batas dan pembagian wilayah dan administrasinya, belum ada kejelasan pemerintahan IKN terkait Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Disamping badan otorita/pengelola, ada baiknya wilayah IKN di bawah 1 pemerintahan tertentu, tidak di bawah 2 kabupaten. Bisa 1 pemerintah provinsi baru IKN, atau 1 pemerintah kota baru IKN.
- Jika ditetapkan sebagai provinsi baru seperti DKI Jakarta, implikasinya adalah perubahan undang-undang pembentukan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Jika ditetapkan sebagai kota baru, maka diperlukan perubahan undang-undang pembentukan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Prof. Arief Anshory Yusuf S.E., M.Sc., Ph.D. (Perspektif Ilmu Ekonomi)

- Isu pemindahan Ibu Kota Negara yang perlu dicermati dalam perspektif ekonomi adalah:
 - *Long-run* (analisis jangka panjang, fokus pada operasional bukan konstruksinya).
 - Pemerataan apa yang ingin dikurangi, apakah vertikal atau horizontal dan antar daerah, apakah Jawa-luar Jawa, KTI atau non KTI.
 - Seberapa besar dampaknya, apakah berpotensi untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan.
 - Hal-hal lain apa yang akan dilakukan jika kurang potensial.
- Beberapa rekomendasi:
 - a. Naskah akademik bisa jauh lebih kredibel jika lebih banyak referensi dan mengacu pada studi-studi ilmiah kredibel (*peer-reviewed journals*). Terutama dampaknya terhadap tujuan pemerataan pembangunan (atau lainnya).
 - b. Perlu lebih jelas pemerataan pembangunan apa yang ingin dicapai, apakah vertikal atau antar regional.
 - c. Perlu analisa mendalam tentang potensi peningkatan pemerataan tersebut. Saat ini analisa masih lemah.
 - d. Analisa pemodelan menunjukkan:
 - Dampak makro nasional minimal.
 - Berpotensi mempercepat transformasi struktural.
 - Dampak ekonomi kepada daerah sekitar positif tapi kurang besar.
 - e. Kalimantan Timur juga menyimpan beberapa masalah terkait *enclave economy*, jika hal ini tidak diantisipasi, *within-region inequality* bisa meningkat.
 - f. Harapan pemindahan IKN akan meningkatkan pemerataan pembangunan secara berarti perlu dikaji lebih ilmiah kelayakannya. Bagaimanapun juga ini adalah janji yang harus dipenuhi.
 - g. Perlu kebijakan tambahan untuk mengoptimalkan dampak ekonomi IKN diantaranya meningkatkan diversifikasi ekonomi daerah selain IKN (dengan investasi-investasi tambahan, infrastruktur atau lainnya).

g

4. Ananda B. Kusumah (Perspektif Sejarah Ketatanegaraan)

- Berpendapat bahwa prosedur keliru. Presiden dapat mengusulkan pemindahan Ibu Kota tetapi keputusannya harus dibuat bersama dengan DPR dan DPD berbentuk undang-undang. Jadi di konsiderans RUU harus dicantumkan UU Tentang Keputusan Pemindahan Ibu Kota.
- Naskah Akademik perlu diperbaiki, terutama tentang "Masa Peralihan", antara lain jangka waktu pembangunan sarana pokok, tidak mungkin selesai 2024, paling cepat 5 tahun setelah ada undang-undangnya. Partisipasi publik dan "*interest group*" perlu digalakkan agar tidak terjadi "benturan undang-undang/harmonisasi, adagium *lex posteriori derogat legi priori, lex superior derogat legi inferiori. Lex specialis derogat legi generali*, perlu diperluas dengan adagium *lex superior prior derogat legi inferior* (norma superior terdahulu menghapus norma inferior yang dibuat kemudian), *lex superior generalis derogat legi inferiori dan lex prior specialis derogat legi posteori generalis* (norma spesialis terdahulu menghapus norma umum yang dibuat kemudian). Artinya, harus memperhatikan *axiological hierarchy*, norma yang tertinggi tercantum di Undang Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya.

5. Dr. Yayat Supriatna, M.S.P. (Perspektif Tata Ruang)

- Kebijakan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai IKN perlu mempertimbangkan dua isu penting yang harus mendapat perhatian yaitu:
 - a. Kesenjangan antar wilayah: kesenjangan antar wilayah akan menimbulkan permasalahan tidak hanya dari sisi keadilan tetapi juga memperlemah kinerja pembangunan nasional sebagai sebuah sistem;
 - b. Struktur keterkaitan antar wilayah: struktur keterkaitan antar wilayah yang tidak terbangun dengan baik, dapat menimbulkan permasalahan terjadinya pengurusan sumber daya (*backwash effect*) dan kebocoran wilayah (*regional leakages*).
- Jika kedua faktor di atas tidak dipenuhi, akan mengakibatkan akumulasi nilai tambah tidak terjadi di dalam wilayah Kalimantan Timur, sehingga aktivitas pembangunan yang dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah itu sendiri.
- Untuk percepatan pembangunan wilayah di luar wilayah Jawa, pengembangan IKN sebagai penggerak ekonomi dapat dilakukan melalui dua strategi dasar yaitu:
 - a. *supply side strategy*: merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan produksi: dan
 - b. *demand side strategy*; merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa akibat meningkatnya pendapatan masyarakat.

6. Dr. Trubus Rahadiansyah, S.H. (Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia)

- Dana pembangunan IKN belum ada di dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2022. Apakah pembangunan tersebut akan dimulai oleh pihak swasta?



- KAI mengharapkan agar RUU IKN harus menyelesaikan semua hal tentang IKN tanpa harus mendelegasikan aturan detailnya ke Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.
- Pasal 10 ayat 2 Draft RUU IKN menyatakan “Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir”. Artinya mengindikasikan secara politis bisa dihentikan dan tidak sampai 5 tahun. Dalam konteks kebijakan publik, kepala otorita berganti maka kebijakan juga berganti.

7. PERADI-SAI (Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia)

- Dalam naskah RUU IKN belum ditemukan ketentuan yang mengatur tentang solusi terhadap persoalan yang terkait dengan tidak terjadinya kepadatan penduduk dalam wilayah IKN ataupun kawasan pengembangan IKN.
- Lampiran Peta Kawasan IKN seluas ± 260.000 hektar (Pasal 6 ayat 4 RUU IKN) harus berpedoman pada Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan Satu Peta dan melibatkan Badan Informasi Geospasial.
- Pasal 10 RUU IKN perlu secara spesifik mengatur masa tugas Kepala Otorita secara keseluruhan sampai masa pengembangan telah selesai, disesuaikan dengan *blue print* yang ada (20 atau 25 tahun) dan dipilih/diangkat setiap 5 tahun sekali dengan maksimal masa jabatan 2 kali.
- Pasal 11 dan 13 RUU IKN berpotensi *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengingat Ketentuan Pasal 18 B UUD 1945 NRI menyatakan: “*negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam UU*”. Otorita IKN tidak mencerminkan Khusus atau Istimewa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kawasan IKN dan pengembangannya seluas ± 260.000 hektar tersebut tentunya masih berada di dalam wilayah provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada. Harus ada penambahan 1 (satu) pasal yang memuat ketentuan adanya koordinasi dan sinergi antara Kepala Otorita dengan Kepala Daerah/Gubernur, Bupati dan Walikota di daerah Kawasan IKN agar tidak timbul konflik dan tumpang tindih tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana ketentuan undang-undang.
- Pasal 16 RUU IKN, Pertanahan harus menginduk pada UU Pokok Agraria, ayat (5) yaitu “Hak Atas Tanah yang diberikan kepada Perorangan atau Badan Hukum yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukkan sebagaimana perijinan yang diberikan dapat diusulkan untuk dibatalkan oleh Kepala Otorita IKN kepada Kementerian ATR dan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku”.
- Pasal 20 RUU IKN, harus dilengkapi hasil tindak lanjut Konsultasi Presiden dengan DPR.
- Pasal 21 RUU IKN harus sesuai dengan Pasal 3 RUU IKN dengan menambahkan batas waktu yang ditentukan untuk perpindahan Lembaga Negara dan Negara Asing secara serentak. Diperlukan sanksi bagi lembaga negara yang belum pindah ke IKN sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan.




- Pasal 23 RUU IKN, harus ada tambahan 1 (satu) ayat dalam Pasal 23 RUU IKN yang mengatur hak-hak Otorita IKN dalam pembatasan hanya meliputi ± 260.000 hektar Kawasan Pengembangan IKN sebagaimana peta. Harus ada 1 (satu) ayat yang mengatur khusus kawasan hutan dan kawasan yang ada kandungan mineral, didalam area pengembangan IKN. Harus ada kajian teknis tentang kandungan mineral dalam wilayah pengembangan Kawasan IKN dan Kawasan IKN seluas 56.180 hektar.
- Pasal 27 ayat (3) dan (4) RUU IKN dapat diartikan Barang Milik Negara yang ada di DKI Jakarta dapat dipindahtangankan sepanjang ada persetujuan. Bagaimana dengan BMN yang merupakan *heritage* yang mesti dijaga kelestariannya dan menjadi cagar budaya. Belum ada pengaturan soal tersebut.
- Penambahan Pasal di RUU IKN, tentang Masyarakat Adat, Budaya yang berada di Kawasan Pengembangan IKN.
- Pasal 29 RUU IKN harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 6 (enam) orang pakar dan 1 (satu) organisasi masyarakat dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan untuk pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara ditutup pukul 19.10 WIB.

 KETUA RAPAT

Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H. 
A-142